



Dianggarkan Rp 2 Miliar untuk Renovasi

Kumuh, Pasar Umum Kapal Ditinggal Pembeli

Mangupura (Bali Post) -

Kondisi Pasar Umum Kapal, Desa Mengwi, Badung, kian ditinggalkan pembeli. Tak hanya ditinggal pembeli, para pedagang yang menempati sejumlah kios pun mulai menyusut. Bahkan dari 92 pedagang yang tercatat, 50 absen berjualan.

Berdasarkan pantauan Kamis (11/6) kemarin, sejumlah pedagang tampak tengah menunggu pembeli. Kondisi pasar yang sempat terbakar tahun 2009 lalu, juga terlihat kumuh. Lapak-lapak hanya dipayungi terpal kusam dan berlubang. Halaman pasar yang masih tanah merah, menyebabkan debu berterbangan. "Pembeli sekarang sepi. Biasanya sebelum Hari Raya Galungan pembeli ramai, tetapi setelah sempat terbakar, pengunjung mulai sepi," kata Narti salah seorang pedagang di pasar setempat.

Dirut PD Pasar Kabupaten Badung I Made Sutarma saat dimintai konfirmasi mengungkapkan, Pemkab Badung tengah mempersiapkan upaya renovasi sembilan pasar tradisional di Badung. Salah satunya Pasar Umum Kapal. Rencana ini telah dianggarkan dalam APBD Rp 18,3 miliar dan akan direalisasikan 2016 mendatang. "Anggaran yang akan digelontorkan untuk Pasar Kapal Rp 2 miliar. Itu untuk mendirikan satu bangunan untuk kios di sebelah utara. Kami akan membangun dua unit bangunan untuk pedagang agar tidak berdesak-desakan. Penambahan ini tentu akan mengundang pedagang lainnya berjualan di sana (Pasar Kapal-red)," ucapnya.

Sebelumnya, PD Pasar Badung juga berencana mengkaji segmentasi empat pasar tradisional yang ada di wilayahnya. Empat pasar tersebut adalah Pasar Kertasari, Pasar Petang, Pasar

Sambung, dan Pasar Kapal. Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan pasar tradisional di Badung, dikatakan Made Sutarma, lokasi pasar kurang representatif dan serbuan pasar modern yang menjamur hingga ke pelosok desa sehingga mematikan pasar tradisional. "Upaya kami sementara akan berinovasi dalam arti merubah segmentasi pasar tersebut. Terutama Pasar Latu, dari segi kajian nanti kami akan merubah segmentasi pasar dari pasar umum misalnya menjadi pasar khusus yang masih bisa dijangkau," sebutnya.

Disebutkannya, Pasar Kertasari rencananya akan dirubah menjadi pasar khusus seperti pasar buah. Setiap buah yang diperlukan masyarakat Badung bisa didapatkan di pasar tersebut. "Atau mungkin digunakan sebagai pasar loak, jadi masyarakat Badung tidak lagi ke Denpasar mencari barang loakan. Namun, sudah pasti dikaji dulu yang mana cocok hingga bisa segera menghasilkan," tegasnya.

Ditambahkannya, Pasar Petang akan tetap menjadi pasar umum yang hanya menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat Badung. Hanya saja, pasar tersebut akan terus dipromosikan sehingga dapat menjadi andalan. "Kalau di Kapal sudah pasar khusus, tinggal menata saja. Kalau Pasar Sembung sama kayak Pasar Petang, untuk menjual kebutuhan yang diperlukan masyarakat," pungkasnya. (kmb27)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Edisi : Jumat, 12 Juni 2015

Hal : 5



Diduga Korupsi Bantuan Sapi Betina

Tiga Anggota Kelompok Ternak Diadili

Denpasar (Bali Post) -

Diduga melakukan korupsi bantuan sapi Bali betina, tiga orang anggota kelompok ternak diadili di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (11/6) kemarin. Mereka adalah Ni Made Sumertayanti, I Mangku Laba dan I Made Juliasa. Sidang yang dipimpin Dewa Suardita didampingi hakim anggota Ahmad Peten Sili dan Guntur, mengagendakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) Eca Mariartha, dkk.

Usai sidang, terdakwa Made Sumertayanti alias Yanti pulang dan tidak dijebloskan ke penjara. Dia mendapatkan tahanan rumah karena terdakwa sedang hamil tua. Sementara dua terdakwa lainnya, ditahan di Rutan Karangasem. Ketiga terdakwa ini didampingi kuasa hukumnya, Bimantara Putra dan Ketut Bakuh.

JPU dalam surat dakwaanya menyatakan, Yanti bersama dua terdakwa (penuntutan dan berkas terpisah) di Banjar Dinas Peragai, Pempatan, Rendang, Karangasem, diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Kata jaksa, perbuatan terdakwa berawal dari tahun 2011 silam. Yanti mendatangi Mangku Laba dan Juliasa yang menawarkan untuk menjadi anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari. Sebagai ketua dalam kelompok ini adalah Mangku Laba. Karena Yanti kenal, maka dia bersedia menjadi anggota kelompok.

Setelah itu, dibuatlah proposal untuk kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina produktif yang ditunjukkan kepada Pemkab Karangasem dan Pemprov Bali. Proposal itu dibuat karena warga mendengar ada bansos penyelamatan sapi Bali, dan jika mengajukan proposal harus ada kelompok. Nama-nama kelompok kemudian disetor oleh terdakwa Juliasa dan Laba, dengan anggota kelompok Ni Wayan Sayang, I Ketut Darma, I Nengah Sindu, I Nyoman Mamik, I Ketut Gewar, I Wayan

Repek, I Wayan Margi, Nyoman Ganti, Ketut Mergeg, Mangku Neka, Wayan Misi Andyana, Wayan Tunas, Ketut Mawa, Nyoman Wage dan Mangku Sukar.

"Namun terdakwa telah membentuk kelompok ternak fiktif, karena memang tidak pernah ada. Nama-nama orang yang dimasukkan memang ada, namun mereka tidak pernah mengetahui dan tidak pernah ikut kelompok tani," jelas jaksa.

Jaksa menambahkan, kelompok itu sengaja dibuat oleh para terdakwa agar mendapatkan bantuan dari Pemprov Bali. Proposal itu diajukan ke Dinas Peternakan, Kelautan

dan Perikanan Karangasem oleh Juliasa dan Mangku Laba dan diterima oleh Gede Putu Surya Putra, dan proposal ditunjukkan ke Pemprov Bali. Setelah dilakukan verifikasi, Kadis Peternakan Karangasem memberikan rekomendasi ke Pemprov Bali, dan proposal disetujui dan akhirnya kelompok fiktif ini menerima Rp 500 juta. Uang ditransfer melalui BRI Cabang Menanga.

Uang itu seharusnya digunakan untuk membeli 85 ekor sapi untuk dibagikan kepada kelompok, sebagaimana proposal yang dibuat. Dalam kegiatannya, yakni penyelamatan sapi betina Bali,

terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban lengkap dengan kuitansi. Namun sayang, aksinya ketahuan karena setelah dicek kuitansi itu ke penjual, ternyata itu bohong belaka. "Selain itu, sapi-sapi tidak pernah diberikan pada anggota," sebut jaksa. Pun saat ditinjau oleh tim Provinsi Bali, terdakwa membohongi tim dengan cara menunjukkan tujuh sapi di kandang Mangku Laba.

Atas perbuatan itu, negara dirugikan Rp 500 juta. Ketiga terdakwa dijerat dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai dakwaan primair. Sedangkan subsidairnya, Pasal 3 UU yang sama. (kmb37)

Edisi : Pamis, 12 Juni 2015

Hal : 11



Laporan Lambat, Pencairan Dana Perimbangan Desa Ditunda

Negara (Bali Post) -

Dalam pencairan tahap pertama dan kedua alokasi dana perimbangan desa selain diwajibkan membuat peraturan desa (perdes) juga melaporkan penggunaan dana. Apabila laporan tidak dibuat, maka dampaknya pencairan dana kedua sebesar 40 persen dari total akan ditunda. Aturan tersebut dipaparkan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dalam sambutannya yang dibacakan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Bali Ida Bagus Gede Kartika Manuaba saat sosialisasi Kebijakan Dana Desa, Kamis (11/6) kemarin.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta hasil pembahasan Kementerian Keuangan dengan DPR, anggaran yang bakal diterima desa tahun 2015 ini mencapai Rp 1,6 miliar. Dana itu terdiri dari alokasi dana perimbangan Rp 1,3 miliar dan alokasi dana desa (ADD) Rp 300 juta.

Perihal pencairan, dijelaskan Manuaba, dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua masing-masing 40% serta tahap ketiga 20%.

Untuk pencairan tahap pertama, desa wajib membuat

Perdes tentang APBDes dan saat ini desa-desa di Jembrana sudah melakukannya sejak Mei. Selain itu, pencairan tahap kedua, desa juga wajib menyeter laporan penggunaan dananya paling lambat Juli. Apabila pelaporan tidak dilakukan maka akan terjadi penundaan pencairan. "Bupati berwenang melakukan penundaan pencairan dana jika desa terlambat menyampaikan laporan," ujarnya.

Selain para perangkat desa (perbekel) dan desa adat, sosialisasi itu juga dihadiri anggota Komisi XI DPR-RI Gusti

Agung Rai Wirajaya, Bupati Putu Artha, Ketua DPRD I Ketut Sugiasa, Wabup Kembang Hartawan serta jajaran Pemkab. Rai Wijaya mewanti-wanti dengan adanya gelontoran bantuan itu desa harus mampu menggunakan anggaran pusat dengan baik. Dari perencanaan hingga pelaporan dilaksanakan dengan baik. "Saya tidak ingin mendengar dari rekan kerja kami (Kemenkeu) di pusat terjadi penyalahgunaan anggaran di Jembrana, karena pemberian dana desa ini merupakan tantangan yang cukup berat."

Edisi : Jumat, 12 Jun 2015

Hal : 14



Bali Post/olo

DANA - Pemaparan mekanisme pencairan dana untuk desa diikuti para perangkat desa, Kamis kemarin.

terangnya.

Bupati Artha sependapat bahwa desa kini memegang peranan penting dan meminta seluruh kepala desa supaya serius mengikuti sosialisasi

terkait tata cara pengelolaan alokasi dana perimbangan dan ADD. Artha meminta agar program yang disusun benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. (kmb26)

Edisi : Jumat, 12 Juni 2015

Hal : 14



Dugaan Korupsi PIPANISASI

Dua Terdakwa Bersaksi untuk Terdakwa Lain

Denpasar (Bali Post) -

Dua orang terdakwa kasus pipanisasi Karangasem bersaksi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (11/6) kemarin. Mereka adalah Wijaya Iman Santosa dan Wayan Arnawa. Keduanya bersaksi dalam sidang dengan terdakwa lain, yakni Ir. I.B. Made Oka. Imam Wijaya yang juga tersangka ini sedang menjalani persidangan dalam korupsi di BUMN Adhi Karya. Sedangkan Arnawa, masih dalam tingkat kasasi setelah putusannya di tingkat banding naik menjadi dua tahun.

JPU Wayan Suardi, dkk. menghadirkan total enam saksi dalam sidang yang dipimpin Hasoloan Sianturi itu. Mereka adalah Wijaya Iman Santosa, Dono Purwoko, Gede Sada, Ketut Suta, Wayan Arnawa dan Asli Suyanto.

Dalam persidangan, Iman mengatakan proyek ini adalah proyek pipanisasi. "Item pekerjaannya pengadaan dan pemasangan pipa," katanya.

Saat ditanya apakah ada masalah, Iman mengatakan tidak. "Karena proyek tersebut sudah kami serahkan dan diterima. Adhi Karya sebagai pelaksana," katanya.

Pedoman pelaksanaan, ada dokumen dan penanggungjawab PT Ahi Karya. Yang tandatangani penawaran adalah kepala divisi, itu adalah saksi. Walau awalnya menyatakan tidak ada masalah, namun belakangan terkuak bahwa ada perbedaan antara kontrak kerja dengan pipa yang dipasang hingga saksi Iman akhirnya dijadikan tersangka.

Sementara Wayan Arnawa ketika ditanya apa yang lepas

dengan pekerjaan ini (pipanisasi), awalnya mengatakan fisik tidak sesuai dengan standar SII. Arnawa mengakui berbeda setelah ada pembuktian dan laporan dari pengawas. Begitu juga ada laporan BPK. Yang di lapangan pengawas yang bekerja sehingga pengawaslah yang lebih tahu persis persoalannya, walau saksi (Arnawa) sebagai KPA dalam pengadaan pipanisasi senilai Rp 29 miliar tersebut.

Sedangkan terdakwa I.B. Oka yang saat ini menjabat Asisten II, sebagai perencana dan merancang usulan anggaran proyek serta menyusun RKS. Namun, yang terpakai dalam pipanisasi ini kualitasnya di luar SII. Namun justru yang dipakai BSA, yakni harganya sama namun kualitas berbeda. (kmb37)



Kasus Pencucian Uang Winasa Diperiksa Tim Tipidkor Polda

Negara (Bali Post) -

Sejumlah penyidik tindak pidana korupsi (tipidkor) Ditreskrimsus Polda Bali, Kamis (11/6) kemarin mendatangi Rutan Negara untuk pemeriksaan terpidana kasus korupsi pabrik kompos, I Gede Winasa. Winasa diperiksa didampingi kuasa hukum Nengah Nurlaba selama tiga jam di dalam rutan terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Saat tiba sekitar pukul 10.30 wita, tiga penyidik yang dipimpin Kopol Ida Bagus Wedanajati masuk ke rutan membawa sejumlah berkas dibungkus dalam plastik. Pemeriksaan berlangsung sekitar tiga jam dengan didampingi penasihat hukum yang ditunjuk Polda. Kopol Wedanajati dikonfirmasi, mengatakan pemeriksaan ini guna melengkapi berkas Winasa selaku tersangka TPPU.

Dalam pemeriksaan lanjutan itu ada enam pertanyaan inti yang selanjutnya dikembangkan oleh penyidik. "Beliau sudah menjelaskan materi-materi substansi yang dimaksud, ada penajaman yang harus dikembangkan oleh penyidik," terangya. Pertanyaan ini untuk melengkapi berkas P-19 dari Kejaksaan Tinggi Bali.

Menurutnya, selain Winasa selaku tersangka, penyidik juga telah memintai keterangan awal dari tiga saksi. "Selesai pemeriksaan ini, (berkas) akan segera dirampungkan dan minggu depan akan diajukan untuk dilakukan penelitian tahap I," ujar Kanit II Subdit III Ditreskrimsus Polda Bali ini.

Selanjutnya penyidik menunggu hasil penelitian dari jaksa itu. Tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lagi terhadap Winasa atau pihak-pihak lain apabila dianggap perlu.

Penasihat hukum Winasa Nengah Nurlaba menga-

takan selama pemeriksaan Winasa cukup kooperatif. Menurutnya, ini merupakan pemeriksaan kedua terkait TPPU terhadap Winasa. Sebelumnya pada pemeriksaan pertama yang sedianya 23 April 2015 lalu, Winasa mendadak sakit.

Kasus TPPU ini berkaitan dengan kasus korupsi pabrik kompos. Adanya pembelian mesin kompos yang dibayarkan kepada K. Tsurumi dari pihak Yuasa Sangyo Ltd Co. Saat itu Polda Bali menahan barang bukti berupa mobil Mercedes Benz seri E 320 tahun 1997 dan tanah seluas 2 hektar lebih di Pekutatan yang sudah dibangun Japanese Villa. (kmb26)



Bali Post/olo

DATANGI RUTAN - Sejumlah penyidik kasus TPPU dari Polda Bali mendatangi Rutan Negara untuk pemeriksaan tersangka I Gede Winasa.

Edisi : Jumat, 12 Juni 2015
Hal : 14



Korupsi Bansos

Mantan Kades Peninggahan Divonis Dua Tahun

Denpasar (Bali Post) -

Sidang kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) dengan terdakwa Wayan Murja, Kamis (11/6) kemarin, memasuki babak akhir. Pasca dituntut tiga tahun penjara oleh jaksa, majelis hakim tipikor yang diketuai Dewa Gede Suardita, siang kemarin menghukum terdakwa selama dua tahun penjara. Dalam amar putusannya, hakim sepakat dengan jaksa bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor.

Hanya saja soal besarnya hukuman, hakim tidak sepakat dengan lamanya hu-

kuman yang harus diterima terdakwa. Hakim menjatuhkan hukuman selama dua tahun pada terdakwa yang mantan Kades Peninggahan ini. Selain hukuman fisik, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan. Terdakwa juga diminta untuk membayar uang pengganti sebagai akibat kerugian negara sebesar Rp 189 juta. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang. Jika tidak memenuhi, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Putusan itu lebih rendah

dari tuntutan jaksa JPU A.A. Gede Putra, dkk. sebelumnya menuntut supaya terdakwa yang didakwa korupsi pembangunan balai subak dan *palinggih* ini dituntut hukuman penjara selama tiga tahun. Selain itu, Murja dituntut denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 189 juta, subsidair satu tahun penjara.

Atas putusan tersebut, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Made Suardika Adyana menyatakan, menerima putusan majelis hakim itu. Sedangkan jaksa, masih menyatakan pikir-pikir. (kmb37)

Edisi : Jumat, 12 Juni 2015

Hal : 3



Soal Pajak Air Tanah Perusahaan Beton

Kadispenda Duga Ada

Oknum Bermain

Gianyar (Bali Post) –

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Gianyar akan segera melakukan pendataan ulang terhadap water meter wajib pajak (WP) yang menggunakan air tanah atau air bawah tanah. Hal ini lantaran diduga tidak sedikit WP yang memperlakukan atau tidak melaporkan water meternya rusak sehingga potensi pajak WP bersangkutan tidak dapat dipungut.

“Kita upayakan ke depan agar lebih baik. Kita akan mengecek untuk mendapat *database* yang pasti, berapa water meter yang masih jalan, berapa yang mati. Berapa water meter yang aktif, berapa

yang tidak,” ujar Kadispenda Gianyar, Ketut Astawa Suyasa, Kamis (11/6) kemarin.

Menurutnya, temuan sidak Komisi III belum lama ini ke sejumlah perusahaan pemasok beton dan aspal, cukup mengejutkan. Meski pihaknya menyebut telah mengambil langkah-langkah untuk mengintensifkan pemungutan pajak, khusus penanganan pajak air tanah, diakuinya cukup sulit untuk melakukan pemantauan. Masalahnya ada di manusianya. Alat bisa diakali demi kepentingan tertentu.

Penggunaan water meter sebenarnya diwajibkan untuk perusahaan. Namun, water

meter belum tentu jadi jaminan perhitungan pajaknya sesuai dengan penggunaan. Apalagi penerapan penggunaan water meter masih terbilang baru dilakukan. Maka dari itu Astawa menyatakan, harus ada analisis pajak dengan memperhitungkan besarnya perusahaan. Teknis perhitungan pajak air tanah masih harus dicarikan formula yang lebih efektif.

“Dasar pemungutan semua masih mengacu pada apa yang diarahkan provinsi. Ke depan, jalan keluar untuk mengintensifkan pemungutan pajak air tanah masih perlu dicari. Misalnya apakah bisa dengan pengadaan water

meter yang ditentukan atau apa. Yang jelas akan diupayakan mencari jalan yang terbaik,” tegasnya.

Sementara terkait masalah pajak air tanah salah satu WP yang justru disetor ke provinsi, Astawa mengatakan pihaknya akan segera melakukan pengecekan. Dia kembali menyebut kemungkinan adanya oknum yang bermain dalam kasus ini. Apalagi pelimpahan kewenangan pemungutan pajak air tanah dari provinsi ke pemkab terbilang masih baru. Pihaknya pun mengaku bakal berkoordinasi dengan provinsi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi III

DPRD Gianyar A.A. Gede Agung Wiramantara memaparkan temuan sidak Komisi I dan III di sejumlah perusahaan pemasok beton dan aspal di bilangan Jalan By-pass I.B. Mantra, Selasa

(9/6) lalu. Dewan menemukan kejanggalan pada pembayaran pajak air tanah di tiga perusahaan. Dua perusahaan di antaranya membayar pajak bukan berdasarkan perhitungan penggunaan air yang

diukur alat water meter. Sementara satu perusahaan lagi kedatangan menyettor pajak ke provinsi, meskipun aturannya, pajak tersebut masuk kas daerah Kabupaten Gianyar. (kmb25)

Edisi : Jumat, 12 Juni 2015

Hal : 11